

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA TAMBAHAN
YANG BERUPA PERAMPASAN BARANG BUKTI
(DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat menyelesaikan program studi strata 1
Ilmu Hukum




Disusun Oleh :

YULI HARTONO

NIM : 92.20.924

NIRM : 96.6.111.01000.50004

	PERSEMBAHAN	
	No. INV. 172/H/00	Th. Angg. 00
PARAP.		TGL. 15-05-00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

1999

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA TAMBAHAN YANG BERUPA
PERAMPASAN BARANG BUKTI (DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna

Menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

YULI HARTONO

NIM : 92.20.924


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1999

Disetujui :



(AY. YUNI WAHONO, SHLMH)

Dosen Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN


Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.


Semarang, 9 Februari 2000


Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang



Y. Budi Sarwo, SH, MH
Dekan


Y. Budi Sarwo SH, MH
Ketua


Petrus Soerjowinoto, SH, M. Hum
Sekretaris

Dewan Penguji :


1. (AY. Yuni Wahono, SH, MH)



2. (Endang Wahyati, SH, MH)

()

3. (Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum.)

()

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Motto : Keberhasilan dan Kegagalan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jangan lupa bila sedang suka , Jangan pula Jumawa bila berhasil. Sebaiknya tidak perlu larut dalam duka, Usah Pula kegagalan membuat putus asa.

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- * Papi, Mami dan kakak serta adikku yang tercinta;
- * Tunanganku, Gita yang tercinta;
- * Mbak Anna dan sekeuarga yang telah mendukung secara moril;
- * Keponakanku Dio, Dimas, Pipin, Anto, Ria, Ibor, Dino dan Odid yang tersayang;
- * Bapak Tajib Habib sekeuarga yang tercinta;
- * Almamaterku Fakultas Hukum UNIKA Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Yang Berupa Perampasan Barang Bukti (Di Pengadilan Negeri Semarang)".

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, tidaklah berlebihan bila dalam kesempatan ini, selain ucapan syukur, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :


1. Bapak Dr.AL.Purwa Hadiwardoyo,MSF selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang;
2. Bapak Y.Budi Sarwo,SH,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto,SH,Mhum, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang;
4. Bapak AY.Yuni Wahono, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai;
5. Ibu Marcella Elwina S. SH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang banyak memberikan bimbingan, dorongan dan saran – saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang yang telah membagikan ilmunya kepada penulis;

7. Segenap staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan karyawan Perpustakaan Unika, yang telah membantu penulis dalam mengurus surat ijin dan keperluan skripsi lainnya;
8. Bapak Iman Prangtawaf,SH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Semarang;
9. Bapak Baidawi,SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang;
10. Bapak Drs.Mursid Zuhri, selaku staff Litbang Bappeda Tingkat I Jawa Tengah;
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu –persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya.

Akhir kata semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini, dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis sendiri, akan tetapi bermanfaat juga bagi pembaca pada umumnya, dan almamater pada khususnya.

Semarang, Nopember 1999

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang pemilihan judul	1
B. Ruang lingkup dan perumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Sistematika penulisan.....	7
BAB II : INTRODUKSI TEORI.....	9
A. Teori Tentang Barang Bukti.....	9
1. Pengertian Barang Bukti.....	9
2. Fungsi Barang	10
3. Pengertian penyitaan	11
4. Pengertian Perampasan Barang.....	16

B. Penyelesaian Masalah Barang Bukti.....	19
1. yang berwenang mengajukan barang Bukti.....	20
2. Syarat –Syarat mengajukan	21
3. Penyelesaian Barang Bukti di tingkat Pengadilan	21
C. Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap barang bukti	22
1. Eksekusi terhadap barang bukti yang dikembalikan pada yang berhak	23
2. Eksekusi terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan	27
3. Eksekusi terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara.....	28
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisa Data	35
E. Teknik Penyajian Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang Memutus Perampasan Barang Bukti	38
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Perampasan Barang Bukti	39
1. Tindak Pidana Ekonomi c. q. Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Putih dipengadilan Tinggi Jawa tengah	39
2. Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang	45
3. Tindak Pidana Ekonomi c. q. Tindak Pidana Penadahan	

di Pengadilan Negeri Semarang	53
C. Pelaksanaan Putusan Hakim Pidana Tambahan Perampasan Barang Bukti...	61
1. Tindak Pidana Ekonomi c.q. Tindak Pidana Penyeundupan Bawang Putih di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	61
2. Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang	65
3. Tindak Pidana Ekonomi c.q. Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.....	66
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

